

P- ISSN: 0000 – 0000 E- ISSN: 0000 – 0000 Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023 email: ja@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/argumentum

PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI MYANMAR BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

[Aulia Indra Keumala]¹ [Phoenna Ath-Thariq]²

Abstract

Myanmar is a country in Southeast Asia whose government is currently being overthrown and controlled by the military. The military junta carried out attacks against civilians, such as massacres against demonstrators and several riots that resulted in the destruction of several state assets and casualties. Aim instead of purpose of this research is to find out the protection of civil society applied in the armed conflict in Myanmar in International Law and to find out the consewuences of the failure to protect civil society in the armed conflict in Myanmar based on International Law. This research was conducted using a normative research method as a primary material and a study of legal materials in the field of a secondary material for supporting data to be analyzed and explained accurately to the problems studied. This study found that there were serious violations against civil society in Myanmar and besides that there were several provisions regarding the protection of civilians in a state of conflict, there were preventive rules regarding the possibility of civilian casualties. It is recommended that the state of Myanmar carry out a consensus settlement of the coup in Myanmar by appointing a neutral country that has the power to intervene in the current territory of Myanmar to oversee the transition of power or at least issue a resolution to summon the Myanmar military junta to comply with the applicable conventions so that crimes against humanity do not occur for as long as possible.

Kata Kunci: Protection, Civil Society, Armed Conflict in Myanmar

1. PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang kini pemerintahannya dikudeta dan dikuasai oleh militer. Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, Pemerintahan Burma berbentuk Republik bernama *Union of Burma* dengan Sao Shwe Thaik sebagai Presiden pertama dan U Nu sebagai Perdana Menteri. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar lebih didominasi etnik Burma yang secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik lainnya seperti Kharen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan

berkaitan dengan gerakan separatis.1

Awal mula lahirnya demokrasi di Myanmar adalah ketika Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya membentuk sebuah partai yang bernama *National League for Democracy* (NLD). Mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Myanmar yang juga menginginkan perubahan dalam sistem perpolitikan di negaranya. Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak atas partai State Law and Order Restoration Council (SLORC) pemerintah junta militer.²

Meski telah memperoleh kemenangan secara demokrasi Myanmar saat ini dalam kondisi mencekam. Aung San Suu Kyi berada dalam tahanan akibat kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer ini didasari atas dugaan kecurangan pada pemilu Myanmar tahun 2020 dimenangkan oleh partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang menguasai 83% suara. Namun hasil tersebut dianggap tidak sah oleh pihak militer yang mengklaim menemukan adanya penipuan sebanyak 10 juta pemilih. Aung San Suu Kyi ditangkap bersama Presiden Win Myint dan ditahan di ibu kota Naypyidaw. Tidak hanya Suu Kyi dan Win Myint, para pejabat tinggi negara lain juga ikut ditangkap. Militer kini sudah menguasai kota Yangon. Mereka juga menunjuk pimpinan tertingginya Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk ambil kendali kekuasaan.³

Junta militer melakukan penyerangan terhadap sipil seperti pembantaian terhadap massa yang melakukan demonstrasi dan beberapa kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya beberapa aset yang dimiliki negara lain di wilayahnya, konflik dalam negeri Myanmar sudah dapat digolongkan sebagai konflik intensitas rendah karena dilakukan secara terbuka dan sudah menyebabkan krisis legitimasi hukum di wilayah tersebut. Perang secara tradisional merupakan penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional, perang juga suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar-manusia. Dalam artian luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukkan, pendudukan, bahkan teror. Keadaan tersebut tersebut meliputi 5 tahap konflik, yaitu:

- a. Situasi stabil dan damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi dari rezim yang terarah;
- b. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik;
- c. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan;
- d. Konflik dengan intensitas rendah, yaitu perseteruan terbuka dan konflik bersenjata antarfaksi, tekanan-tekanan dari rezim penguasa, dan pemberontakan-pemberontakan.
- e. Konflik dengan intensitas tinggi, yaitu perang terbuka antar-kelompok dan/atau penghancuran massal serta pengungsian penduduk sipil dimana jumlah korban konflik >1000 korban terbunuh.⁴

32

¹ Sita Hidriyah, "Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012" Vol. III, No. 24, Desember, 2011. hlm. 10

² Ani Anggia Puspita, "Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 3-4

³ Tirta Citradi CNBC Indonesia, *Memahami Kudeta Myanmar dan Hubungan dengan RI,* https://www.cnbcindonesia.com/news/20210202083536-4-220359/memahami-kudeta-myanmar-dan-hubungan-dengan-ri, tanggal 04-Apil-2021

⁴Marcel Gabriel Pailalah, *Permasalahan Pengakyuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Hlm. 3

Dibutuhkan aktor dalam suatu konflik internal negara, salah satunya seperti *belligerent*. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (*rebels*). Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan (*rebellion*). Pada hakikatnya gerakan pemberontakan memiliki ciri khas yaitu persamaan motivasi, motivasi gerakan pemberontakan pada umumnya berupa mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau memiliki keinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi.⁵

Tidak hanya Myanmar banyak negara di dunia mengalami konflik internal serupa seperti Libya, namun Libya tidak berurusan dengan pemberontak seperti *belligerent*, justru pemimpin negara yang memulai konflik dengan rakyat. Qaddafi presiden Libya, mengecam dan menganggap demonstrasi yang dilakukan rakyatnya sebagai aksi penghianatan. Qaddafi menghadapi dan melawan rakyatnya menggunakan pasukan bersenjata. Qaddafi tidak tinggal diam melihat sebagian besar rakyat Libya menyerangnya seperti aktivis, pengacara, pelajar dan pejabat pemerintah.⁶ Namun pada kasus Libya PBB sebagai organisasi internasional menjalankan tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari kejahatan perang terlebih dari Presidennya sendiri. Dengan mengeluarkan Resolusi 1970 pada 26 Februari 2011. Resolusi ini berupa peringatan keras bagi Qaddafi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang rakyat Libya. Pelarangan penggunaan senjata bagi tim loyalis Qaddafi, embargo senjata, memberikan sanksi internasional dimana Qaddafi dan jajaran dilarang pergi keluar negeri. Dan juga *No Fly Zone* yaitu dilarang menerbangkan apapun diatas Libya. Karena NATO melihat Qaddafi melakukan pembunuhan massal melalui pengeboman menggunakan pesawat jet tempur.⁷

Ternyata resolusi 1970 ini tidak berpengaruh terhadap tindak Qaddafi, pemerintah tetap melakukan serangan senjata terhadap warga sipil. Intervensi yang dilakukan dengan cara damai tidak berpengaruh bagi Qaddafi sehingga kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973. Resolusi ini berupa melakukan segala langkah apapun yang diperlukan untuk menghentikan konflik atau kekerasan yang Qaddafi lakukan. Resolusi ini sudah bukan lagi berupa peringatan tetapi berupa tindakan. Tindakan PBB tersebut adalah tindakan yang diambil karena dilanggarnya hukum internasional yang mengatur tentang hak sipil dalam situasi konflik. Hak sipil tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 12 Agustus 1949 yang menjelaskan bahwa dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang

⁵ Permanasari, Arlina, *Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter*, Jurnal Hukum Humaniter. 3 (4): 782-829, 2007, hlm. 799.

⁶ Mayang kesya, *Skripsi Analisis Failed States Terhadap Libya Pasca Kepemimpinan Muammar Qaddafi*, hlm.30

⁷ *Ibid*, hlm . 31

⁸ *Ibid*, hlm. 31-32

dan tetap akan dilarang untuk dilakukan orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat apapun juga:

- a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b) Penyanderaan;
- c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat.
- d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.⁹

Namun demikian keadaan serupa terjadi kembali dalam kasus kudeta oleh junta militer Myanmar. Kelompok masyarakat sipil melaporkan 845 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari hingga 3 Juni 2021. Dalam laporan lainnya, terdapat 4.509 orang yang masih dalam tahanan, sebanyak 138 orang di antaranya dijatuhi hukuman. Militer Myanmar berjuang di berbagai sektor dan berusaha keras untuk menegakkan ketertiban. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal didalam hutan.

Myanmar telah bergabung dalam organisasi PBB sejak awal kemerdekaannya dari inggris, yakni pada 19 April 1948. Oleh sebab itu maka dengan pertimbangan asas *Pacta Sunt Servanda* yang artimya bahwa setiap perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati oleh seluruh pihak peserta maka Myanmar harus mempertanggung jawabkan tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melihat lebih dalam mengenai pengaturan perlindungan masyarakat sipil dalam keadaan konflik berdasarkan sudut pandang hukum internasional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (Liblary Reasearch), yang mana penelitian ini mengutamakan bahan pustaka sebagai bahan primer seperti konvensi internasional dan perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder berupa buku bacaan, jurnal dan skripsi. bahan tersebut kemudian akan diteliti dan dijelaskan secara akurat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ialah dengan menggali dan mengkaji serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hukum international. Analisis data yang

⁹ Pasal 3 Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang 12 Agustus 1949

¹⁰ Repubika, Junta Myanmar Tewaskan 845 Orang Sejak Kudeta Militer, https://www.republika.co.id/berita/qu6lum1488207645/junta-myanmar-tewaskan-845-orang-sejak-kudeta-militer, diakses pada [05- Juli-2021]

Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan,https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi-memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada [05-Juli-2021]

digunakan dalam penelitian ini ialah secara deskriptif analitis yang menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan dalam penelitian, penguraian secara deskriptif ini juga akan menjelaskan Analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan dan solusi dari permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata di Myanmar Dalam Hukum Internasional

Militer Myanmar dianggap masih harus berjuang sangat keras di berbagai sektor untuk menegakkan ketertiban terutama setelah kudeta karena lumpuhnya hukum selama masa transisi kekuasaan. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal di dalam hutan. ¹² Keadaan yang sangat tidak pasti ini menuntut kepastian hukum bagi masyarakat yang seharusnya tidak terlibat dalam konflik agar mendapat kepastian untuk dilindungi dan dijamin hak nya, hal tersebut sesuai dengan asas *legal personality* yang memberi kapasitas atau kemampuan untuk suatu entitas atau individu untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam sistem hukum internasional. Beberapa hak tersebut adalah dapat melakukan perjanjian internasional dan dapat mengajukan kasus di pengadilan internasional. Selain ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan warga sipil dalam suatu keadaan konflik terdapat aturan pula pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Adapun aturan pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil yang sangat diantisipasi adalah saat suatu operasi militer sedang berlangsung.¹³

- a. Aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan masyarakat sipil yang telah dilanggar oleh negara Myanmar diantaranya yaitu :
 - 1) Pasal 3 Hukum Internasional

Dalam hal pertikaian bersenjata yang bersifat non internasional yang berlangsung dalam wilayah, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan- ketentuan berikut: Orang-orang yang tidak turut aktif dalam pertikaian, termasuk pasukan angkatan perang yang telah meletakkan senjata serta yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama, atau kepercayaan, keturunan, kelamin, kekayaan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, maka dilarang melakukan tindakan-tindakan untuk orang-orang tersebut, yaitu:

- a) Tindak kekerasan atas jiwa dan raga, terutama segala jenis pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b) Penyanderaan;
- c) Pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlukan yang menghina dan merendahkan martabat;

_

Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan,https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada 05-Juli-2021

¹³ Budi Hermawan Bangun, (2019) Jurnal: Perbandingan Sistem Dan Mekanisme Ham Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan (*Comparison Of The Human Rights System And Mechanism Of ASEAN Members: A Constitutional And Institutional Review*), Jurnal HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019. Hlm 109.

d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2) Pasal 27 Alinea 1 dan 2

Orang-orang yang dilindungi dalam segala keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi, keluarga, keyakinan, praktik keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi khusus terhadap segala tindakan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Wanita harus dilindungi dari segala serangan atas kehormatan seperti perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.

3) Pasal 31

Terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan dari mereka tau dari pihak ketiga.

4) Pasal 32

Pihak-pihak peserta agung sepakat bahwa masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian rupa sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan jasmaniah atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka. larangan ini tidak hanya berlaku terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan, serta percobaan-percobaan kedokteran.

5) Pasal 33 Alinea 1,2,3

Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang. Perampokan dilarang. Tindakan pembalasan terhadap orangorang yang dilindungi dan harta miliknya dilarang.

6) Pasal 34

Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang. Pasal-pasal di atas memberi jaminan bahwa penduduk sipil harus dilindungi selama terjadinya sengketa. Segala bentuk perbuatan yang melanggar hak dan perbuatan keji tidak diperkenankan. Untuk kasus terkecil seperti interogasi penduduk sipil untuk mendapatkan informasi secara paksa hal tersebut dilarang. Sedangkan, dari laporan militer Myanmar menggunakan paksaan bahkan ancaman dalam mencari informasi. Bahkan memperkosa sampai membunuh orang tersebut.

Penjarahan atas harta benda milik penduduk sipil juga telah dilanggar. Masyarakat sipil beserta militer membakar desa-desa kemudian mereka menjarah harta benda milik warga desa. Sementara itu, banyak juga wanita yang menjadi korban kekerasan seksual. Jaminan perlindungan wanita saat terjadinya senketa sudah dijamin dalam Konvensi ini. Sehingga, jika masih ada tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dialami oleh para wanita sudah bertentangan dengan aturan konvensi ini. Sebagai warga negara Myanmar sudah melanggar ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atau suatu kewarganegaraan
- Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Berdasarkan data diatas dapat di pahami bahwa aturan-aturan yang tercantum diatas seharusnya dapat terpenuhi bagi seluruh masyarakat sipil yang berada di Myanmar. Namun hal tersebut belum terlaksana sepenuhnya karena nagara sedang kacau atau *Chaos* dan hanya

bagian-bagian atau kalangan elit saja yang terpenuhi hal tersebut atau pasal tersebut namun sangat jauh berbeda bagi kalangan masyarakat sipil dan anak-anak yang ada di Myanmar mereka sama sekali tidak tersentuh dengan pasal tersebut, bahkan secara kanyataan jauh dari pasal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah disepakati dan di janjikan negara kepada setiap warganya yaitu setiap orang di dunia ini telah dijamin kewarganegaraannya oleh Piagam PBB. Negara harus menghormati warganya dengan memberikan perlindungan kewarganegaraan bagi penduduk yang tinggal di wilayahnya sesuai dengan hukum nasionalnya.

Sikap pemerintah Myanmar yang tidak mengakui bahkan menyiksa dan membunuh warganya sendiri yang bertentangan dengannya. Perlu diingat, Myanmar sebagai negara yang multi etnis, pemerintah harus bersikap adil terhadap semua etnis yang ada di dalam negaranya. Bukan membeda-bedakan bahkan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Myanmar. Mereka (para penduduk sipil) bukan objek atau sasaran militer pada saat perang. Seharusnya militer melindungi penduduk sipil pada saat terjadinya sengketa dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan hak mereka. Penduduk sipil ingin mempunyai kehidupan yang bebas dari tekanan dan siksaan militer Myanmar. Kebebasan hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia, nyatanya tidak bagi mereka orangorang.¹⁴

Hasil perolehan data menunjukkan bahwa korban masyarakat sipil 845 orang tewas dibunuh oleh pasukan junta sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari hingga 3 Juni 2021. Dalam laporan lainnya, terdapat 4.509 orang yang masih dalam tahanan, sebanyak 138 orang di antaranya dijatuhi hukuman. Kemudian dari Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun antara militer dan tentara etnis minoritas juga muncul kembali, dengan serangan senjata berat dan serangan udara, sehingga memaksa ribuan orang melarikan diri dan terpaksa tinggal di dalam hutan. Sebagian negara-negara ASEAN, yaitu: Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar, memiliki Komisi Nasional HAM yang secara khusus memiliki fungsi dan kewenangan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan HAM di negaranya masing-masing. Keberadaan Komisi Nasional HAM di Filipina dan Thailand diatur melalui konstitusi masing-masing, sementara itu di negara-negara lain Komisi HAM dibentuk melalui perundang-undangan nasional.

Myanmar memiliki Komisi Nasional HAM sejak bulan September 2011. Keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar dapat dinilai sebagai salah satu wujud keseriusan negara tersebut dalam menjalankan transisi demokrasi setelah menetapkan konstitusi baru di tahun 2008. Bagaimanapun, keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar tidak serta merta membuat persoalan-persoalan HAM di Myanmar dianggap selesai oleh masyarakat internasional.¹⁷

3.2. Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional

Mengingat bahwa hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional, tidaklah mengherankan bahwa terdapat banyak keraguan akan pelaksanaan hukum tersebut, J.G. Starke mengatakan internasional law is a system without sanctions. Berdasarkan data yang

Repubika, Junta Myanmar Tewaskan 845 Orang Sejak Kudeta Militer, https://www.republika.co.id/berita/qu6lum1488207645/junta-myanmar-tewaskan-845-orang-sejak-kudeta-militer, diakses pada [05- Juli-2021]

_

¹⁴ Konstitusi Myanmar tahun 2008.

Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan, https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi-memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada [05-Juli-2021]

¹⁷ Budi Hermawan Bangun, *Op.cit* Hlm 106.

didapatkan Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional disebabkan oleh :

- a. Tidak terpenuhinya pasal-pasal yang di terapkan
- b. Masih tingginya angka kematian masyarakat sipil
- c. Timbulnya rasa trauma bagi anak-anak korban perang
- d. Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum.
- e. Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum bangsa-bangsa, yang menunjukkan dengan jelas sifatnya yang terbelakang

Berdasarkan poin-poin diatas sebagaimana teori yang di ungkapkan Rolling mengatakan bahwa Hukum internasional adalah badan hukum yang menjadi ciri masyarakat terbelakang. Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum. Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum bangsa-bangsa, yang menunjukkan dengan jelas sifatnya yang terbelakang. Ciri lain dari keterbelakangannya adalah tidak adanya pengadilan pusat yang dapat memutuskan konflik mengenai penafsiran undangundang. 18 Namun demikian Akehurst berpendapat berbeda bahwa hukum perang perlu mendapat perhatian kita, akehurst mengatakan pentingnya sanksi tidak boleh dilebih-lebihkan. Mereka bukanlah alasan utama mengapa hukum ditaati dalam sistem hukum di manapun. Selanjutnya ahli menyatakan tidak masuk akal untuk mempelajari sistem hukum apa pun dalam hal sanksi. Lebih baik mempelajari hukum sebagai kumpulan aturan yang biasanya dipatuhi, tidak berkonsentrasi secara eksklusif pada apa yang terjadi ketika aturan dilanggar. (Michael Akehurst, 1977). 19 Dalam membahas soal sanksi, para ahli menggunakan pendekatan secara sistematis yang berbeda-beda. Lauterpacht misalnya dalam membahas sarana-sarana yang dapat dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu "legitimate warfare" membagi sarana tersebut dalam tiga kelompok, (Michael Akehurst, 1977) yaitu: 20

- a. *measure of self-help*, seperti pembalasan, penghukuman tentara yang melakukan kejahatan perang, penyanderaan;
- b. protes (keluhan) yang dilakukan kepada musuh, atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, mediasi dari negara netral:
- c. kompensasi.

Berdasarkan panduan lapangan tentara amerika serikat (*Field Manual* 1956) menyatakan sebagai berikut. Dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perang selama pelaksanaan operasi militer maka setiap pihak yang dirugikan dapat secara sah mengambil tindakan perbaikan berikut:²¹

- a) publikasi fakta (mempengaruhi opini publik);
- b) protes dan tuntutan kompensasi,
- c) permintaan jasa baik, intervensi mediator dari negara-negara netral;
- d) pembalasan. (Pedoman Lapangan, 1956)

Konsekuensi adalah akibat yang harus diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Dalam keadaan konflik operasi militer terkadang menimbulkan banyak sekali kerusakan, kerugian, bahkan kemungkinan terburuk adalah jatuhnya korban dipihak masyarakat sipil, namun demikian terdapat aturan didalam hukum internasional yang menerangkan bahwa setiap pihak yang bertikai tidak diperkenankan membebaskan dirinya

 $^{^{\}rm 18}$ KGPH. Haryommataram, $Pengantar\ Hukum\ Humaniter$, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 96

¹⁹ Ibid

²⁰ *Ibid*, hlm. 97

²¹ Ibid

atau Pihak lain manapun yang turut serta dalam tindakan kekerasan dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh Pihak lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam konvensi ini.²² Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak yang bertikai harus mengakhiri dan harus menindaknya tanpa ditunda-tunda.

Tiap Pihak berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat, namun apabila tidak mampu dilaksanakan oleh dirinya sendiri maka para pihak dapat menyerahkan kepada pihak lain perkara terbut untuk di adili. Setelah situasi konflik selesai para pihak mengambil tindakantindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat dan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.²³

Atas permintaan satu pihak yang bertikai harus diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai tiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi. Apabila tidak dicapai persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti.²⁴ Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa pilihan yang dapat ditempuh pihak sipil untuk meminta pertanggung jawaban atas pelanggaran yang diterima selama masa konflik berlangsung.

Apabila terjadi pelanggaran yang cukup berat selama terjadi operasi militer, pihak yang dirugikan dan terdampak selama kegiatan tersebut dapat mengajukan *complaint* melalui suatu negara netral dengan maksud:²⁵

- a) agar negara netral tersebut dapat memberikan jasa-jasa baiknya atau dapat melakukan mediasi
- b) sekadar menyampaikan facts atau pelanggaran untuk diketahui,
- c) untuk memengaruhi pendapat umum.

Protes atau *complaints* ini juga dapat disampaikan kepada *protecting power (negara pelindung)* yang dalam hal ini dapat menjadi wali bagi pihak yang dirugikan. Di dalam artikel Konvensi Jenewa I diatur cara untuk melakukan konsiliasi.²⁶ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sudah jelas jika hukum humaniter internasional dapat diterapkan pada konflik kekerasan etnis di Myanmar. Proses penyelesaian harus diawali dengan pertemuan antara pihak-pihak untuk tidak dijadikan target serangan militer *Tatmadaw*. Sedangkan, militer melakukan operasi pembersihan atau *Cleansing Operation* untuk merespon serangan yang dilakukan ARSA pada 2017. Perbedaan cara pandang ini bisa menjadi titik awal untuk mengakhiri konflik tersebut dengan diadakannya pertemuan pihak-pihak.

Sesuai dengan isi pasal di atas peran negara pelindung sangat membantu. Negara pelindung adalah negara yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang bertikai. Dalam hal ini, Myanmar bisa meminta bantuan dari negara-negara ASEAN. Tujuan dari ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, selama terjadinya konflik Non-Internasional banyak negara di ASEAN yang menyerukan untuk mengakhiri konflik tersebut karena mengganggu stabilitas. Peran anggota negara ASEAN dalam penyelesaian konflik di Myanmar sangat efektif karena Myanmar merupakan anggota ASEAN dan sudah banyak desakan dari negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik. Dalam pertemuan itu, pihak ARSA dan Pemerintah Myanmar

²⁴ Loc.cit, pasal 53

²⁶ Ibid

²² Konvensi Jenewa, Op.cit, pasal 53

²³ *Ibid*, pasal 50

²⁵ KGPH.Haryommataram, Op.cit, hlm. 98

akan dipertemukan yang difasilitasi oleh negara pelindung. Negara pelindung bisa mengusulkan seseorang yang netral untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Para pihak yang bertikai mengadakan perundingan bukan di Myanmar tapi di tempat yang dirasa aman. Hal ini sangat berpengaruh dalam mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

Pada pertemuan antara Pemerintah Myanmar dengan ARSA dapat dilakukan perjanjian pengakhiran konflik. Perjanjian pengakhiran konflik tersebut dapat berupa:

a. Perjanjian gencatan senjata

Perjanjian gencatan senjata dapat diartikan sebagai langkah penghentian perang secara sementara. Perjanjian tersebut bisa berisi kesepakatan untuk tidak dilakukan tembak menembak selama waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu selesai, konflik akan mulai kembali. Namun, bisa juga perjanjian gencatan merupakan penyelesaian akhir suatu konflik karena berlaku sebagai akibat penerapan praktisnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Konflik Korea 1950-1953.

Berdasarkan pendapat di atas pengakhiran konflik kekerasan ya bisa dilakukan dengan perjanjian gencatan senjata antara Pemerintah Myanmar yang diwakili oleh militer *Tatmadaw* dengan kelompok militan ARSA. Untuk mengakhiri konflik kekersan tersebut maka isi dari perjanjian gencatan senjata tersebut harus bersifat permanen. Dan adanya sanksi jika salah satu pihak tidak menaati isi perjanjian tersebut.

b. Traktat Perdamaian

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan karena cara ini menjelaskan secara rinci hubungan pihak-pihak yang berkaitan. Cara ini juga menjelaskan tentang wilayah-wilayah konflik, penyerahan tawanan, ganti rugi akibat konflik, dsb.²⁷ Metode ini bisa diterapkan ke dalam pengakhiran konflik kekerasan di ya karena memuat segala hal termasuk orang- orang ya yang mengungsi di luar negeri. Selain itu ganti rugi akibat konflik juga dimuat dalam sebuah traktat perdamaian.

c. Perjanjian untuk mengakhiri perang

Metode ini digunakan jika pihak yang satunya merupakan non-negara. Perjanjian ini untuk mengakhiri perang dan memulihkan perdamaian setelah terjadinya konflik. Metode ini pernah digunakan Vitenam pada Perang Vietnam. Mengingat konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar adalah antara Pemerintah Myanmar dengan kelompok ARSA, maka cara ini paling tepat digunakan. Para pihak yang berkaitan dipertemukan dan dilakukan perjanjian mengakhiri perang/konflik. Kemudian, dilaksakanlah pemulihan perdamaian pasca konflik di wilayah Rakhine. Jika kata sepakat untuk melakukan perdamaian sudah tercapai maka langkah selanjutnya adalah mencari pihak-pihak yang diduga melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan pelanggaran pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV 1949 adalah:

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan,
- c. Percobaan biologis, Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau luka berat,
- d. Pemindahan atau penahanan orang yang dilindungi secara ilegal,
- e. Mendeportasi,
- f. Memaksa orang yang dilindungi untuk berdinas di negara musuh,
- g. Merampas hak-hak orang yang dilindungi,i. Penyanderaan,
- h. Perusakan dan perampasan harta yang tidak dibenarkan kepentingan militer dan dilaksanakan melawan hukum

Kemudian, dilakukan investigasi yang dianggap perlu untuk membuktikan apakah orangorang atau pihak-pihak tersebut terbukti melakukan pelanggaran seperti di atas. Apabila terbukti benar melakukan pelanggaran maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihakpihak tersebut. Namun, perlu diingat ketentuan pasal ini bahwa orang juga mendapatkan jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar.

Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa menetapkan suatu metode guna melakukan pemeriksaan yang mereka inginkan bersama. Menurut Pasal 149 Konvensi Jenewa ke-IV, dalam hal pemeriksaan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa cara-cara yang mereka inginkan, para pihak bisa menunjuk pihak luar yang netral. Sehingga, baik Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pihak luar yang netral. Serta kedua belah pihak wajib menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pihak netral. Menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV, menyatakan pihak- pihak yang berkaitan harus membantu pemulangan orang-orang yang berada di luar wilayah konflik. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar, orang-orang ya mengungsi ke luar negeri karena konflik yang terjadi. Oleh karena itu, setelah konflik berakhir Pemerintah Myanmar harus membantu pemulangan orang-orang masyarakat yang ada di luar negeri maupun di tempat lainnya.

Dalam hal kewarganegaraan orang-orang yang menjadi inti masalah konflik kekerasan tersebut maka Pemerintah Myannmar harus mengamandemen Undang-Undang 1982 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. Dilihat secara *de facto* orang-orang telah mendiami wilayah Rakhine jauh sebelum Myanmar menjadi sebuah negara. Dengan diamandemennya undang-undang tersebut masyarakat akan mempunyai kembali hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara.

4. SIMPULAN

Terdapat beberapa aturan dalam hukum internasional yang dapat digunakan individu yang haknya dilanggar dalam kondisi apapun, beberapa ketentuan yang memuat tentang perlindungan masyarakat sipil khususnya dalam konflik bersenjata non-internasional. berdasarkan ketentuan internasional tidak dibenarkan dalam kondisi apapun untuk mengurangi atau mencabut secara paksa hak-hak yang melekat pada masyarakat sipil dan tidak pula dapat dikesampingkan meskipun keadaan dalam perang.

Konsekuensi Gagalnya Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional disebabkan oleh a) Tidak terpenuhinya pasal-pasal yang di terapkan, b) Masih tingginya angka kematian masyarakat sipil c) Timbulnya rasa trauma bagi anak-anak korban perang, d) Kurangnya lembaga legislatif pusat dan kekuasaan pusat yang mampu menegakkan hukum, dan Lemahnya kekuatan penegakan ini merupakan salah satu ciri hukum.

6. REFERENSI

Ani Anggia Puspita, "Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

Budi Hermawan Bangun, (2019) Jurnal: Perbandingan Sistem Dan Mekanisme Ham Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan (Comparison Of The Human Rights System And Mechanism Of ASEAN Members: A Constitutional And Institutional Review), Jurnal HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019

KGPH.Haryommataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007

Konstitusi Myanmar tahun 2008

- Mayang kesya, Skripsi Analisis Failed States Terhadap Libya Pasca Kepemimpinan Muammar Qaddafi,
- Marcel Gabriel Pailalah, Permasalahan Pengakyuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent Dari Segi Hukum Humaniter Internasional, Skripsi
- Permanasari, Arlina, Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter, Jurnal Hukum Humaniter. 3 (4): 782-829, 2007
- Sita Hidriyah, "Proses Demokratisasi Myanmar Menuju Pemilu Presiden Tahun 2012" Vol. III, No. 24, Desember, 2011
- Tirta Citradi CNBC Indonesia, *Memahami Kudeta Myanmar dan Hubungan dengan RI*, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210202083536-4-220359/memahami-kudeta-myanmar-dan-hubungan-dengan-ri, tanggal 04-Apil-2021
- Repubika, Junta Myanmar Tewaskan 845 Orang Sejak Kudeta Militer, https://www.republika.co.id/berita/qu6lum1488207645/junta-myanmar-tewaskan-845-orang-sejak-kudeta-militer, diakses pada [05- Juli-2021]
- Repubika, Junta Myanmar Tewaskan 845 Orang Sejak Kudeta Militer, https://www.republika.co.id/berita/qu6lum1488207645/junta-myanmar-tewaskan-845-orang-sejak-kudeta-militer, diakses pada [05- Juli-2021]
- Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan,https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi-memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada [05-Juli-2021]
- Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan,https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada 05-Juli-2021
- Suara.com, Konflik Junta Militer Vs Milisi Memanas, Ribuan Warga Myanmar Kabur Hutan, https://www.suara.com/news/2021/06/01/114145/konflik-junta-militer-vs-milisi-memanas-ribuan-warga-myanmar-kabur-hutan, diakses pada [05-Juli-2021]